



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan menikdaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan

- dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 2 (dua) tahun.
3. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019 - 2024.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.
25. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan

- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman yang jelas mengenai tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dua tahunan dan diterjemahkan dalam pelaksanaan program/kegiatan organisasi.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2026 adalah:
- a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun.
 - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.
 - c. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - d. Sebagai pedoman Kepala Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah melalui perencanaan yang terukur, dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV
RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 5

- (1) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2026 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024.

(2) Renstra

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
- a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja melibatkan semua personil aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ende untuk diverifikasi;
- (2) Dokument Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Satuan Polisi Pamong Praja kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende;

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Satuan Polisi Pamong Praja meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana/Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 10

- (1) Kapala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bagian dalam rangka pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dapat diubah dalam hal:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. Merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 20 Agustus 2024



Diundangkan di Ende

pada tanggal 21 Agustus 2024



EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 41

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
ENDE TAHUN 2025-2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA

	Hal
A. DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
A. Kedudukan dan Susunan Organisasi	5
B. Tugas dan Fungsi	6
C. Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
A. Sumber Daya Manusia	12
B. Sarana Prasarana	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
A. Tantangan (<i>Threats</i>)	18
B. Peluang (<i>Opportunities</i>)	20
BAB III. PERMASALAHAN dan ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	22
3.2. Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2024 - 2026	23
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	24
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	25
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	25
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	27
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
5.1. Strategi	28
5.2. Arah Kebijakan	28
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	30
6.1. Program dan Kegiatan	30
6.2. Pendanaan Indikatif	31
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB VIII. PENUTUP	37

- B. DAFTAR BAGAN
- C. DAFTAR TABEL
- D. DAFTAR LAMPIRAN

Keputusan Bupati Ende Nomor KEP/HK/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 272 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) dengan berpedoman pada RPJMD.

Berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Perangkat Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Ende yang telah menetapkan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai penyelenggaran Pemerintah Daerah yang mengembang tugas dan fungsi dalam perencanaan, penyusunan Rencana Strategis untuk perencanaan dua (2) tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian program Kepala Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2015 – 2026.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 secara substansi memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan dengan penyesuaian perkiraan dana yang bersifat indikatif. Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan antara lain: Persiapan Penyusunan, Perumusan Rancangan Awal Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum Perngakat Daerah/Lintas Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019-2024.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
18. Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman yang jelas mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan lima tahunan dan diterjemahkan dalam pelaksanaan program/kegiatan organisasi.

b. Tujuan

Sebagai dokumen perencanaan 2 (dua) tahunan organisasi, RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 mempunyai tujuan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 disusun dalam 8 Bab dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD, dan Penentuan Isu-Isu Strategis terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Satpol PP Kabupaten Ende.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SATPOL PP, serta Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Strategi yang ditentukan dalam mencapai Tujuan, Sasaran, serta Arah Kebijakan Organisasi dari Setiap Strategi Terpilih.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Target Kinerja disertai kerangka pagu dana indikatif selama kurun waktu lima (5) tahunan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memberi gambaran tentang rencana ukuran keberhasilan kinerja organisasi yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian sasaran serta program dan kegiatan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Eksistensi salah-satu dinas daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ende yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menyelenggarakan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Ende dituangkan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende

Dijelaskan lebih lanjut kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan struktur organisasi SATPOL PP Kabupaten Ende sebagai berikut :

A. Kedudukan Dan Susunan Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende merupakan unsur pelaksana Urusan Wajib yang menjadi kewenangan daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahi :
 - a. Seksi Pemeriksaan Pelanggaran Produk Hukum Daerah
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Produk Hukum Daerah
 - c. Sub Koordinator Substansi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Operasi
 - b. Seksi Pengendalian
 - c. Sub Koordinator Substansi Kerjasama

5. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur, membawahi:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar
 - b. Sub Koordinator Substansi Teknis Fungsional Sat Pol PP
 - c. Seksi Sumber Daya Aparatur Sat Pol PP
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub Koordinator Substansi Bina Potensi Masyarakat
 - c. Seksi Pencegahan Mitigasi dan Pengerahan SDM
7. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan Kebakaran
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran
 - c. Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi

B. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende bertugas membantu Kepala Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

b. Fungsi

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersama POLRI, PPNS Daerah, dan atau aparatur lainnya;
7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
8. Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Kepala Satuan

Mempunyai tugas memvalidasi penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja, merumuskan visi misi satuan, perumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundangan di daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat kebakaran, pengendalian administrasi umum, pengawasan melekat (waskat), monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Sekretariat

Yang dipimpin oleh seorang **Sekretaris** mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, program, pengendalian dan pelaporan.

Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga (3) Kepala sub Bagian:

a. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, menyusun, menghimpun dan melakukan penataan pelayanan administrasi ketatausahaan, arsip, kepegawaian dan pemeliharaan terhadap barang aset daerah/negara.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyusun, menghimpun data rencana kebutuhan anggaran berupa pengelolaan gaji pegawai, perjalanan dinas dan biaya lainnya serta melakukan koordinasi dan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan laporan pengelola keuangan dan pembukuan keuangan.

c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyusun, menghimpun data sistematis program kegiatan, dan sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan, serta melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan RENSTRA, dan RENJA Perangkat Daerah serta dokumen – dokumen laporan kinerja lainnya bagi pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan Satuan.

3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas memimpin, menyusun rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi pengendalian dan evaluasi.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi:

a. *Kepala Seksi Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Pembinaan*

Mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kegiatan teknis operasional, menerima laporan dugaan pelanggaran, koordinasi dan melakukan pembinaan serta merancang kerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Daerah dan Penyidik POLRI.

b. *Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Produk Hukum Daerah*

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pelanggaran, penyidikan dan penyelidikan, melaksanakan tindakan non yustisial dalam aspek Preventif dan represif dan merencanakan kerjasama dengan penyidik POLRI.

c. *Sub Koordinator Substansi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan*

Mempunyai tugas mengembangkan kebijakan teknis operasional, mengikuti sosialisasi , melakukan penyuluhan dan pembinaan penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membuat laporan dan melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan fungsi pengendalian keamanan lingkungan, pengamanan pejabat dan pengamanan asset pemerintah daerah.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas memimpin, menyusun rencana, perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian ketenteraman masyarakat, koordinir penanganan darurat bencana alam dan kebakaran, kebersihan keindahan ketertiban (K3), pelaporan, dan evaluasi di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Kepala Bidang Ketertiban dan ketenteraman Masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi:

a. *Kepala Seksi Operasi*

Mempunyai tugas menyusun konsep operasi penertiban PKL, operasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, operasi penertiban asset pemerintah daerah dan operasi penertiban / pengendalian aksi unjuk rasa.

b. *Kepala Seksi Pengendalian*

Mempunyai tugas melakukan pengamanan, pengawalan kepala daerah dan pejabat pemerintah,menyusun rencana pengendalian ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta pengendalian unjuk rasa yang mengganggu aktivitas publik.

c. Sub Koordinator Substansi Kerjasama

Mempunyai tugas menganalisa, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan upacara kenegaraan dan upacara lainnya serta mengkaji dan mensinkronisasi pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

5. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur

Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas membuat rencana kerja, rencana teknis pengembangan kapasitas sarana prasarana dan kapasitas sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja.

Kepala Bidang Pengembangan kapasitas dan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi:

a. Kepala Seksi Pelatihan Dasar

Mempunyai tugas menginventarisasi verifikasi data Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, merancang kerjasama dengan TNI dan POLRI dan mendukung kegiatan operasional penegakan Produk Hukum Daerah .

b. Sub Koordinator Substansi Teknis Fungsional Sat Pol PP

Mempunyai tugas mengkoordinir dan pengarahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota satuan.

c. Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur Sat Pol PP

Mempunyai tugas menyusun bahan,mengolah data kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan serta mengelola data administrasi PPNS.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana kerja di bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS), merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang Linmas, melaksanakan pembinaan di bidang Linmas, koordinasi pengawasan/pengamanan pemilu, koordinasi penanganan bencana/konflik sosial, pengendalian operasional dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Linmas.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi:

a. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi kajian masalah strategis, merancang kerjasama dan penguatan kelembagaan serta pelaksanaan pengamanan pemilu dan pencegahan konflik,pencegahan dan pengendalian kebakaran,bencana alam, pengamanan/penanganan masalah di daerah.

b. *Sub Koordinator Substansi Bina Potensi Masyarakat*

Mempunyai tugas menginventarisir dan memfasilitasi elemen masyarakat, menyusun rencana kerja dalam rangka optimalisasi potensi pamswakarsa dan siaga bencana.

c. *Kepala Seksi Pencegahan Mitigasi dan Pengerahan SDM*

Mempunyai tugas mengembangkan pembinaan pencegahan, mitigasi bencana dan pengerahan sumber daya manusia serta pemeliharaan sistem peringatan dini bencana dan mengkoordinasikan upaya pengurangan resiko bencana.

7. *Bidang Pemadam Kebakaran*

Mempunyai tugas pencegahan dan pemadam kebakaran, pengadaan sarana prasarana kebakaran serta peningkatan kapasitas dan sumber daya satuan pemadam kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi:

a. *Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran*

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan SDM anggota satuan pemadam kebakaran, merancang dan melaksanakan koordinasi lintas unit kerja kegiatan pencegahan penanggulangan kebakaran serta pengadaan sarana pendukung kegiatan pencegahan kebakaran.

b. *Kepala Seksi Pemadam Kebakaran*


Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan SDM anggota satuan pemadam kebakaran, merancang dan melaksanakan koordinasi lintas unit kerja kegiatan pencegahan penanggulangan kebakaran serta pengadaan sarana pendukung kegiatan pencegahan kebakaran.

c. *Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi*

Mempunyai tugas menyusun dan membuat rencana konsep bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perbaikan dan pemukiman semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi.

C. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi



Dasar : Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2021

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende (keadaan Tahun 2024) adalah sebanyak **111** orang (dirinci berdasarkan status tingkat pendidikan dan status kepegawaian). Berikut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS/P3K	Non-PNS	Jumlah
1.	S2	2	-	2
2.	S1	20	-	20
3.	Diploma	3	-	3
4.	SMA	84	-	84
4.	SMP	1	-	1
	Jumlah	110	-	110

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Tabel 2.2.2
Berdasarkan Bidang Tugas

No	Bidang Tugas	Eselon			Pelaksana		Jumlah
		II	III	IV	PNS/P3K	NON PNS	
1.	Kasat	1					1
2.	Sekretariat		1	3	5		9
3.	Bidang PPNS		1	2	3		6
4.	Bidang Trantib		1	2	23		26
5.	Bidang Kapasitas		1	2	4		7
6.	Bidang Linmas			2	9		11
7.	Bidang Damkar		1	3	46		50
	JUMLAH	1	5	14	90		110

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Tabel 2.2.3
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	PEMBINA TK.1, IV/B	2	ESELON II-B ESELON III-A
2.	PEMBINA, IV/A	5	ESELON III-B dan Staf OPD
3.	PENATA TK.I, III/D	10	ESELON III-B, IV-A dan Staf
4.	PENATA, III/C	8	ESELON IV-A
5.	PENATA MUDA TK.I, III/B	1	Staf
6.	PENATA MUDA, III/A	11	PELAKSANA
7.	PENGATUR TK.I, II/D	13	PELAKSANA
8.	PENGATUR, II/C	10	PELAKSANA
9.	PENGATUR MUDA TK.I, II/B	1	PELAKSANA
10.	PENGATUR MUDA, II/A	50	PELAKSANA
11.	JURU TK.I I/D	1	PELAKSANA
	JUMLAH	110	

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Tabel 2.2.4
Diklat Struktural/Fungsional

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	DIKLAT PIM II	-	
2.	DIKLAT PIM III	1	
3	DIKLAT PIM IV	4	

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Tabel 2.2.5

Diklat Dasar Khusus Bidang Pol PP, PPNS dan lainnya

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	DIKLAT DASAR POL PP	10	
2.	KOMPETENSI PENGADAAN BARANG & JASA	2	
3	DIKLAT PPNS	2	
4	DIKLAT LAINNYA		

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepergawaiian Tahun 2024

B. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende keadaaan di awal Tahun 2019, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.6

Sarana Gedung Kantor

No	Nama Sarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Ruang Kerja Kasat	1 Ruang	Baik	
2.	Ruang Kerja Sekretariat	2 Ruang	Baik	
3.	Ruang Kerja Bidang	5 Ruang	Baik	
4.	Aula Pertemuan	1 Ruang	Baik	
5.	Ruang Tamu	1 Ruang	Baik	
5.	Ruang Sel	2 Ruang	Baik	
6.	Ruang Gudang	1 Ruang	Baik	
7.	Pos Jaga	1 Ruang	Baik	
8.	Garasi	1 Ruang	Baik	
9.	Kamar Mandi/Toilet	3 Ruang	Baik	

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepergawaiian Tahun 2024

Tabel 2.2.7
Prasarana / Peralatan Kerja Utama

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi baik	Keterangan Rusak
1	2	3	4	5
1.	Pistol DH 7 Super Seven	4 buah	4	
2.	Sangkur	53 buah	53	
3.	AC	2 buah	1	1
4.	Komputer	6 Unit	4	2
5.	Parabola	1 buah	1	
6.	Televisi	1 buah	1	
7.	Laptop	4 unit	4	
8.	Printer	5 Unit	5	
9.	Kursi Plastik	40 buah	36	4
10.	Kursi Kerja Kayu	22 buah	22	
11.	Meja Biro	23 buah	22	1
12.	Sepeda Motor Roda Dua	13 buah	10	3
13.	Mobil Patroli	3 buah	2	1
14.	Mobil Damkar	3 buah	2	1
15.	Lemari	8 buah	4	4
16.	Rak Buku	2 buah	2	
17.	Kursi Sofa	2 set	1	1
18.	White Board	4 buah	4	
19.	Jam Dinding	2 buah		2
20.	Tameng	33 buah	31	2
21.	Pentungan karet	100 buah	100	
22.	Pentungan rotan	100 buah	30	70
23.	Pakaian PHH	33 pasang	33	
24.	Dispenser	2 buah	1	1
25.	Proyektor	1 buah		1
26.	Warles	1 Unit	1	
27.	Handycame	1 buah	1	
28.	Senter Selang	1 buah	1	
29.	Baju Tahan Panas	7 buah	7	
30.	Selang Pemadam Kebakaran	2 Rol	2	
31.	Jet Nozzleo	2 Buah	2	
32.	Pakaian tahan api	2 unit	2	
33.	Alat komunikasi radio UHF	1 unit	1	

1	2	3	4	5
34.	HT tahan air	3 unit	3	
35.	Helm pemandan	3 Unit	3	
36.	Respirator plu kaca mata pelindung	3 Unit	3	
37.	Sarung tangan tahan panas	3 Unit	3	
38.	Senter kepala tahan air	3 Unit	3	
39.	Sepatu magnum kebakaran	5 pasang	5	
40.	Mikrofon	1 Unit	1	
41.	Pos Jaga	1 Buah	1	
42.	Mesin Absen	1 buah	1	
43.	Baju Anti Lebah	4 buah		
44.	Kapak Tajam Kayu Hutan	1 buah		
45.	Handlamp Led Cree	4 buah		
46.	Penjepit Ular	2 buah		
47.	Sarung premium biasa	10 buah		
48.	Jas Hujan	10 buah		
49.	Gergaji Mesin	1 buah		
50.	Munja Fire Senter Bear 40 Watt	1 buah		
51.	Y Connection 2,5 inch	1 buah		
52.	Nozzle gun	1 buah		
53.	Selang damkar ninja karet 2,5 inch	1 roll		
54.	Headlamp leed cree	4 buah		
55.	Valve ball	1 buah		

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Merupakan Review pencapaian kinerja dari segi kinerja dan penganggaran yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra dengan RPJMD periode sebelumnya untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan strategis, mewujudkan *good governance* dan *clean government*, dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

Tabel 2.3
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja Program	Target SPM/IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain pada Tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	SPM																
	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
1.	Menurunnya Kasus pelanggaran terhadap Perda	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan	100%	10%	10%	20%	30%	30%	5%	5%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Menurunnya kasus konflik Sosial yang terjadi	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase kasus konflik sosial yang diselesaikan	100%	10%	10%	20%	30%	30%	10%	10%	20%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Tingkat Waktu tanggap (respon time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende 2022-2023

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
	BELANJA	8.198.816.113	5.984.756.819	8.007.060.208	5.657.136.963	97,66%	94,53%
1	Belanja Operasi	8.198.816.113	5.961.441.819	8.007.060.208	5.657.136.963	97,66%	94,50%
2	Belanja Pegawai	4.966.021.734	5.117.895.319	4.811.218.461	4.860.557.046	96,88%	94,97%
3	Belanja Barang dan Jasa	3.197.794.379	843.546.500	3.160.841.747	773.264.917	98,84%	91,67%
4	Belanja Modal	-	23.315.000	-	23.315.000		100%
5	Belanja Hibah	35.000.000		35.000.000			100%

Sumber : Inventaris Sub Bagian Keuangan Tahun 2023

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara menyeluruh agar dapat berperan aktif / berhasil guna dalam pencapaian target kinerjanya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende memiliki Tantangan dan Peluang sebagai berikut :

A. Tantangan (Threats)

1. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada masa mendatang harus memiliki pejabat fungsional khusus yang sigap dan handal serta dapat menjalankan tugasnya yang serumpun dengan penyidik dan atau detektif. Jumlah kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende yang menduduki jabatan fungsional haruslah memadai dengan memperhitungkan perbandingan jumlah personel dengan jumlah penduduk Kabupaten Ende dan unsur kewilayahan. Formasi untuk para pejabat fungsional ini nantinya dapat berpeluang pada semua bidang yang berada dalam kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Praja Kabupaten Ende itu sendiri seperti pada bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat, bidang ketertiban umum & ketentraman masyarakat, bidang peningkatan sumber daya aparatur serta bidang pemadam kebakaran.

Disamping hal itu, untuk lebih menunjang pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, lebih mumpuni lagi bila Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende memiliki banyak tenaga pegawai yang menguasai ITE (Informasi Teknologi Elektronik), hingga akhirnya akan lebih

mudah mengakses informasi maupun data yang diperlukan guna mengoptimalkan kinerjanya.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende harus dapat meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat dengan baik, terutama dalam memberikan rekomendasi perizinan berkaitan dengan penyaluran aspirasi anggota masyarakat namun dengan mempertimbangkan asas manfaat dan tujuan kegiatan tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende harus dapat menyelesaikan kasus - kasus pelanggaran Peraturan Daerah secara lebih proporsional dengan mengedepankan cara-cara persuasif ketimbang represif;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende harus dapat mempersiapkan personelnya lebih berkualitas dan berkuantitas, terutama dari penggerahan anggota yang sigap saat terjadi peristiwa insidentil seperti; huru-hara, bencana daerah (baik yang diakibatkan alam/human error/sosial dll), keadaan "chaos" karena pertikaian antar desa/kampung/dusun/geng motor yang timbulkan keresahan masyarakat, peningkatan pengamanan Kepala Daerah dan kerusuhan/kekacauan dalam bentuk lain sebagainya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende harus dapat memiliki dukungan sarana maupun prasarana yang memadai terutama dari segi perlengkapan/peralatan personel dilapangan, pengadaan kendaraan yang dapat menggerakan mobilitas yang bersifat progresif, guna menunjang tugas-tugas yang kerap berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan kelembagaan internal lingkup pemerintahan daerah secara lebih tajam.

Memperhatikan hal – hal tersebut di atas, maka sesunguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja SATPOL PP telah merupakan suatu keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran (baca: Bab.IV), SATPOL PP Kabupaten Ende menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan di lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman di lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan (*strengths*) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan;
2. Fasilitas sarana prasarana yang dimiliki saat ini;
3. Pengelolaan keuangan secara anatomi;
4. Tersedia produk – produk perencanaan yang dihasilkan;
5. Loyalitas Aparatur terhadap Organisasi;
6. Tingkat Pendidikan Aparatur;

7. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit – unit kerja dan pola komunikasi yang baik antara personil.

Faktor kelemahan (*weakness*) yang perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan komposisi aparatur yang belum sesuai dengan standar kebutuhan organisasi;
2. Penempatan SDM yang belum sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi Pendidikan;
3. Toleransi terhadap pekerjaan sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi pegawai;
4. Belum optimal ketersediaan sarana dan prasana sesuai standar yang berlaku bagi SATPOL PP;
5. Belum cukup tersedia data dan informasi yang akurat dan valid terkait potensi gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
6. Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan.

B. Peluang (*Opportunities*)

Ada peluang (*opportunity*) yang dapat ditempuh guna peningkatan kualitas dan kualitas “sepak terjang” Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende pada masa-masa mendatang, beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan berbasis website dan online yang dapat berperan sebagai media teknologi untuk kebutuhan penyampaian data kelembagaan serta transparansi program-program pembangunan daerah yang akan/sedang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende;
2. Dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan kelembagaan instansi vertikal maupun pemerintah provinsi/pusat;
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantapan sistem keamanan lingkungan seperti: intensitas kegiatan siskamling, partisipan yang membantu tugas-tugas anggota Linmas untuk keamanan lingkungan pada semua unsur kewilayahan;
4. Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pihak ketiga baik yang berasal dari kementerian/non kementerian, badan hukum, yayasan, yang menawarkan kerjasama dalam rangka pemantapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende di masa - masa mendatang;

5. Bertambahnya tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Ende terhadap Peraturan Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
6. Lahirnya produk hukum pemerintah daerah/pusat yang memperluas cakupan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dimasa-masa mendatang, sehingga berdampak pada perluasan kewenangan tugas maupun fungsinya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi SATPOL PP Kabupaten Ende serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan konteks penegakkan Perda dan Perkada serta penyelenggaran ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, dapat diidentifikasi permasalahan -permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SATPOL PP

Aspek Kajian	Capain (Kondisi Saat ini)	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal (Kewenangan SATPOL PP)	Eksternal (di luar Kewenangan SATPOL PP)	
Peraturan Perundangan	Tersedianya Perda dan Perbup tentang SATPOL PP	UU Nomor 18 Tahun 2016 dan PP Nomor 16 Tahun 2018	Perubahan Standar Mutu Pelayanan Dasar urusan Penegakkan Perda dan Perkada terkait Trantibum dan Linmas	Demografi kontur wilayah dan ratio jumlah penduduk	Belum optimal pelayanan minimal tugas dan fungsi SATPOL PP
Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan rencana program kerja belum optimal	UU Nomor 5 Tahun 2014	Proses adaptasi dengan tugas dan fungsi yang baru	Kuota perekrutan aparatur yang terbatas dan belum sesuai standar kompetensi yang ada	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur SATPOL PP
Sumber Daya Anggaran	Hanya dapat memenuhi kebutuhan regular (rutin) organisasi	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perda APBD	Rancangan kebutuhan anggaran	Kebijakan oleh Tim Penentu anggaran APBD	Belum optimal pelaksanaan tugas dan fungsi SATPOL PP

Sarana Dan Prasarana	Belum memadai	PP Nomor 7 Tahun 2006	Masih terbatas sarana dan prasarana operasional	Kebijakan oleh Tim Penentu anggaran APBD	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang tugas SATPOL PP
Pemetaan Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan Trantibmas	Pemetaan daerah rawan gangguan /konflik sosial	Perda Kab.Ende	Ketertabatan an personel SATPOL PP	Kebijakan oleh Tim Penentu anggaran APBD	Belum tersedia data potensi rawan gangguan trantibum dan trantibmas
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Penyeleenggaraan Trantibum dan Trantibmas	Kerjasama belum berjalan dengan optimal	Permendagri Nomor 54 Tahun 2011	Ketersediaan anggaran yang terbatas	Terkendala penegakan peraturan perundangan	Belum optimal peran serta masyarakat
Penyelenggaraan Trantibum, Trantibmas dan Linmas	Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli	Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011	Koordinasi terpadu antar Organisasi terkait dan stake holder	Persepsi antar pihak terkait belum seragam	Belum terwujudnya pola standar baku

3.2. Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende secara struktur organisasi ada dibawah Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong beserta turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Ende telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende serta turunannya Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende yang menajamkan tugas dan fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Ende. Melalui produk hukum daerah tersebut, telah dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende adalah salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Tujuan Strategis yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Ende tahun 2025-2026, adalah **“Terwujudnya Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan”**, secara garis besar hal ini telah diimplementasikan diantaranya dalam kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Perlindungan Masyarakat, Operasi Penegakan Peraturan Daerah, Operasi Tim Yustisi, Penyidikan Pelanggar Perundang – undangan daerah, Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Peraturan Daerah serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan kedudukan Satpol PP Kabupaten Ende saat ini.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan yang dihadapi SATPOL PP Kabupaten Ende, 2025-2026, maka rumusan Isu Strategis Satpol PP, adalah:

1. Ketersediaan Anggaran yang terbatas bagi peningkatan kualitas SDM, Sumber daya sarana dan prasarana operasional bagi kepentingan pelayanan publik;
2. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Keterlibatan masyarakat terhadap penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Mendorong kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanis dan persuasif;
5. Tuntutan peningkatan kesiagaan bencana bahaya kebakaran dan rehabilitasi pasca bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan Organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende diharapkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam menjalankan tugas dan meraih tujuan dan sasaran program kerja.

Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan jangka menengah Organisasi yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja sasaran/tujuan dan berperan penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan program kerja organisasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SATPOL PP Kabupaten Ende Tahun 2024-2026, dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2026

Tujuan: Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah
Sasaran: <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah.2. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

Tabel 4.1.2
Tujuan dan Sasaran Renstra SATPOL PP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	b	b	b
		2. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah	2. Persentase Penurunan Kasus K3 3. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	20 % 100 %	20 % 100 %	20 % 100 %
		3. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	4. Persentase Penurunan Kasus Kebakaran 5. Tingkat Waktu Tergantung (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20 % 15 Menit	20 % 15 Menit	20 % 15 Menit

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 4.2

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja . 2. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah. 3. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar.	1. Nilai Akip Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Persentase Penurunan Kasus K3. 3. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan . 4. Persentase Penurunan Kasus Kebakaran 5. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende (Tahun 2025-2026) sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditempuh melalui cara merumuskan strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan strategi dan kebijakan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, agar hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan bukan hanya fokus pada penyerapan anggaran saja, namun juga memperhatikan unsur hasil berdampak kemanfaatannya bagi masyarakat (*benefit outcome*).

5.1. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam upaya mengatasi masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat. serta penanganan kasus Kebakaran dan Non Kebakaran

5.2. Arah Kebijakan

1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2. Peningkatan kesiagaan bencana;
3. Peningkatan pemantauan, penertiban dan pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
4. Peningkatan kesiagaan Aparatur dalam mengamankan wilayah dari tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini.

Tabel 5

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah	1. meningkatnya ketenteraman dan Ketertiban masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah	1. Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan 2. Peningkatan pemantauan, penertiban dan pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah
	2. meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	2. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam upaya mengatasi masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat, serta penanganan kasus Kebakaran dan Non Kebakaran.	3. Peningkatan kesiagaan Aparatur dalam mengamankan wilayah dari tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini 4. Peningkatan kesiagaan penanganan bencana.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu dua (2) tahun periode Renstra adalah sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(2) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

(3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
3. Investigasi Kejadian Kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

6.2. Pendanaan Indikatif

Salah satu aspek penting dalam menunjang pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende adalah tersedianya alokasi dana. Jumlah Dana Belanja Langsung (yang bersifat Urusan) dan merupakan Program Pembangunan Daerah yang dialokasikan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam APBD Kabupaten Ende selama kurun waktu dua (2) tahun (2025-2026).

Rencana program/kegiatan serta pendanaan indikatif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun (2025-2026) dapat dilihat pada **Tabel berikut:**

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kab. Ende Tahun Periode 2025 sd 2026

Kode Perangkat Daerah : 1.05.0.00.0.00.03.0000

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi								
						Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah										
						Target	Rp	Target	Rp	Target										
Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan wilayah																				
Meningkatnya Ketenteraman Masyarakat Serta Penengakkan Peraturan Daerah																				
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																			
			Persentase Penegakan PERDA	100 %	100 %	700000000	100 %	710000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende									
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	-40 %	-20 %	450000000	-20 %	470000000	-20 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende									
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	100 %	450000000	100 %	470000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende									
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																		
			Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas	100 %	100 %	700000000	100 %	710000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende									
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota																		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan PPNS	100 %	100 %	200000000	100 %	205000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende									
Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai standar																				
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																			
			Presentase Penurunan Kasus Kebakaran	-38 %	-20 %	250000000	-20 %	260000000	-20 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende									

		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 %	100 %	400000000	100 %	425000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100 %	100 %	380000000	100 %	415000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran									
		Terlaksananya Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 %	100 %	15000000	100 %	15000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran									
		Terlaksananya Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	100 %	100 %	30000000	100 %	30000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran									
		Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	100 %	75000000	100 %	75000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia									
		Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	100 %	150000000	100 %	150000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	4501891399	100 %	4567017492	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	

X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	54500000	100 %	54500000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
		Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3232791399	100 %	3297917492	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
		Indeks Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	10000000	100 %	10000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
		Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	76000000	100 %	76000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	350000000	100 %	350000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
		Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	355000000	100 %	355000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			100 %	100 %	108600000	100 %	108600000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	315000000	100 %	315000000	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Kabupaten Ende	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP). Sistem Renstra dengan LKj-IP -nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2).

Indikator Kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kualitatif/kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran serta program dan kegiatan dalam lima (5) tahun periode Renstra. Pemilihan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende merupakan Indikator Kinerja yang menggunakan misi, tujuan dan sasaran sebagai barometer pengukuran terwujudnya keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende sampai dengan tahun 2024 yang diseleraskan dengan RPJMD Kabupaten Ende (2019-2024). Indikator kinerja yang diterapkan pada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ende termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, harus mencerminkan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (*Output*), sehingga ketersediaan dana (*input*) yang teranggarkan dalam kelembagaan akan bisa terlihat jelas sejauh mana keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan secara internal, terfokus pada penyerapan anggaran serta sejauh mana keberhasilan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatannya memiliki nilai manfaat (*benefit*) dan berdampak langsung (*impact*) kepada masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende telah menetapkan Empat (4) Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:

1. Persentase Penurunan Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
2. Persentase Penegakan PERDA
3. Presentase Penurunan Kasus Kebakaran
4. Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tabel 7.
Tabel Indikator Kinerja TC28)

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Penurunan Kasus K3)	-40 %	-20 %	-20 %	100 %
2.	Persentase Penegakan PERDA	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Presentase Penurunan Kasus Kebakaran	-40 %	-20 %	-20 %	100 %
5.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 menit	15 menit	15 Menit

DAFTAR TABEL

1. Tabel SDM Perangkat Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tabel 2.2.1)
2. Tabel SDM Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Tugas (Tabel 2.2.2)
3. Tabel SDM Perangkat Daerah berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang (Tabel 2.2.3)
4. Tabel SDM Perangkat Daerah berdasarkan Diklat Struktural (Tabel 2.2.4)
5. Tabel SDM Perangkat Daerah berdasarkan Diklat Dasar Khusus Bidang Polisi Pamong Praja, PPNS dan Lainnya (Tabel 2.2.5)
6. Tabel Sarana Gedung Kantor (Tabel 2.2.6)
7. Tabel Prasarana/Peralatan Kerja Utama (Tabel 2.2.7)
8. Tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Tabel 2.3.1)
9. Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2020 (Tabel 2.3.2)
10. Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Tabel 3.1)
11. Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Polisi Pamong Praja Tahun 2025 - 2026 (Tabel 4.1.1)
12. Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Tabel 4.1.2)
13. Tabel Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD (Tabel 4.2)
14. Tabel Arah Kebijakan (Tabel 5)
15. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan (Tabel 6)
16. Tabel Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende (Tabel 7)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai panduan bagi seluruh sub unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan memberikan gambaran utama tentang kinerja pelayanan beserta indikatornya yang telah diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi organisasi dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan adanya RENSTRA ini diharapkan dapat lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan capaian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dimulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi dan sampai pada Laporan Kinerja.

Keberhasilan perwujudan RENSTRA sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak, komitmen dengan bersinergi sehingga dapat diimplementasikan dengan baik selama kurun dua (2) tahun kedepan dan bernilai manfaat (*benefit value*) bagi masyarakat Kabupaten Ende secara nyata.

